

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achwan, Rochman. 2000. *Good governance: Manifesto Politik Abad Ke 21*. Jakarta: Kompas
- Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B. 2003. *The New Public Service: Serving, not Steering*. New York: M.E. Sharpe. Inc
- Deliarinov. 2018. *Ekonomi Politik*. Jakarta: ERLANGGA
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2019. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. Toyib, Yusid. 2018. *Transformasi Public Private Paertnership Indonesia: PT Alex Media Komputindo*
- Osborne D, & Ted G. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Addison-Wesley.
- Purwanto, Erwan Agus. 2005. *Pelayanan Publik Partisipatif (Mewujudkan Good governance melalui Pelayanan Publik)*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Purwanti, Nurul Dwi. 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintah Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*. Yogyakarta: GAVA MEDIA
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good governance*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV

JURNAL

- Clifton, Chris. Duffield Colin F. 2006. *Improved PFI/PPP service outcomes through the integration of Alliance principles*. International Journal of Project Management. ELSEVIER

- Forrer, John, DKK. 2010. *Public–Private Partnerships and the Public Accountability Question*. Jurnal. Aspa
- Hurk, Martijn van den. 2018. *Public–Private Partnerships: Where Do We Go From Here? A Belgian Perspective*. *Public Works Management & Policy*. Sage
- Ismowati, Mary. 2016. *Kajian Urgensi Public Private Partnerships Di Kota Bandung*. Jurnal: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
- Kharisma, Bayu. 2014. *Good governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 1
- Khoteeva, Margarita. Khoteeva, Daria. 2017. *Public-private Partnerships: A Solution for Infrastructure Development in the UK? Case Study of the London Underground Public-private Partnership Project*. *International Review of Management and Marketing*.
- Mahmudi, 2003, *New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik*. Sinergi, Vol 6 No. 1, hal 69-76.
- Mandasari, Vera. Wahyuni, Ersya Tri. 2009. *Infrastructure Development By Public-Private Partnership In Indonesia: A Systematic Literature Review*. CSID Journal of Infrastructure Development (2) 2: 153-160
- Matraeva, Liliia V. Konov, Alexey A. Belyak, Alexey V. Erokhin, Sergey G. Vasyutina, Ekaterina S. 2016. *Public Private Partnership in Social Sphere: Models Review*. *International Journal of Economics and Financial Issues*
- Oksana, Timchuc. Erzhena, Dorzhieva. Nikituk, Lyubov. Anastasia, Dykusova. 2017. *Performance Evaluation Technique of Life Cycle Contracts for Innovation-Oriented Companies*. Atlantis Press
- Pelupessy, Julia, Prescella, 2011. *Penegembangan Kawasan Wisata Terpadu Di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon*. Jurnal Penataan Ruang
- Pratama, Yogi Indra. 2016. *Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu Di Kecamatan Batu Kota Batu*. Tesis. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Purnomo, Arie. 2017. *Studi Kuantitatif : Biaya Transaksi Dalam Perspektif Manajemen Pemerintahan Di Indonesia*. Jurnal Noken 1.
- Purnomo, Arie. 2017. *Studi Kuantitatif: Biaya Transaksi Dalam Perspektif Manajemen Pemerintahan Di Indonesia*. Jurnal Noken
- Purbo, Radies Kusprihanto. Smith, Christine and Bianchi, Robert J. *Local Government And Public–Private Partnerships: Experiencing Multilevel Governance Issues In Indonesian Water Supply Provision*. *International Journal Of Water Resources Development*. REUTLEDGE.

- Soliño, Antonio Sánchez. Santos, Pilar Gago de. 2010. *Transaction Costs in Transport Public–Private Partnerships: Comparing Procurement Procedures*. ROUTLEDGE
- Setiawan, Tomi. Sukma F, Egnas. 2012. *Public Private Partnership as a Public Service Dilemma*. International Journal of Administrative Science & Organization, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi.
- Suhendra, Maman. 2017. *Penyediaan Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) Di Indonesia*. Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.1, No.1.
- Suharso, dkk. 2009. *Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota vol.14, No. 2.
- Sutrisno, Budi. Muhamad, R.A Tachya. 2016. *Model Pengembangan Desa Wisata (Studi Komparatif Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang Dan Desa Sarongge, Kecamatan Pacet)*. SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No. 1
- Utama, Dwinata. 2010. *Prinsip Dan Strategi Penerapan “Public Private Partnership” Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi*. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol. 12, No. 3
- Yescombe, E. R. 2007. *Public Private Partnership “Principles Of Policy And Finance”*. London. Elsevier
- Yuningsih, Try. 2019. *Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Dikota Semarang*. Journal of Public Sector Innovation, Vol. 3, No. 2.

PERATURAN / ARTIKEL

<https://cvinspireconsulting.com/konsep-pengembangan-pariwisata/> (diakses tanggal 20 Oktober 2020).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Keputusan Presiden (KEPPRES) No.7 tahun 1998 tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur.

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.38 Tahun 2006 Tentang Manajemen Resiko Dalam Proyek Infrastruktur.

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2030

Pusat Penelitian Politik. 2016. *Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Artikel: Pusat Penelitian Politik

L
A
M
P
I
R
A
N

LAMPIRAN I

Dokumentasi Penelitian



Ket: Foto dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toraja Utara



Ket: Foto wawancara dengan Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pariwisata Kab. Toraja Utara




Ket: Foto wawancara dengan Manajemen Yayasan Sinar Lempe



Ket: Foto wawancara dengan Ketua Yayasan Ke'Te Kesu'



Ket: Foto wawancara dengan pengunjung/wisatawan



Ket: Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toraja Utara



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.72 Singki Rantepao, 90831

Telp: (0423) 2922333 Fax: (0423) 2922333

Email: dpmptsp.torut@gmail.com Website: <http://dpmptsp.torajautarakab.go.id>

IZIN PENELITIAN

Nomor : 241/SRP/DPMPTSP/XII/2020

Menunjuk Surat Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Nomor : 8753/UN4.8.2/PT.01.04/2020 Perihal Izin Penelitian dan Permohonan Rekomendasi Penelitian a.n :

Nama : **Muhammad Hidayat Djabbari**

Nomor Pokok : **E012191006**

Program Studi : **Administrasi Publik**

Alamat : **Sossok II Kabupaten Enrekang**

Yang bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan Judul; **Public Private Partnership Dalam Pengembangan Pariwisata Terpadu di Kabupaten Toraja Utara** yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal **22 Desember 2020** sampai **11 Januari 2021** pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 (satu) dokumen *copy* hasil "Pengambilan Data Awal" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. **Pengambilan Data Awal** tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Melaporkan diri pada Pemerintah dan Kelurahan / Lembang Puskesmas Setempat setelah tiba di Kabupaten Toraja Utara
5. Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Rekomendasi tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 28 Desember 2020

KEPALA DPMPTSP,

Disubstitusikan secara elektronik oleh

Dra. HILYATI S. TIKUPADANG

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19661201 199403 2006



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Panga (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara di Rantepao
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara di Rantepao;
4. Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin di Makassar;
5. Pertinggal;



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

SURAT KETERANGAN

Nomor:045.2/0002/I/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yorry R. Lesawengen
NIP : 19750725 199412 1 001
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini telah mengadakan penelitian dengan judul **Public Private Parnnership Dalam Pengembangan Pariwisata Terpadu di Kabupaten Toraja Utara** yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal **22 Desember 2020** sampai **11 Januari 2021**.

Mahasiswa tersebut adalah:

Nama : **Muhammad Hidayat Djabbari**
Nomor Pokok : **E012191006**
Fakultas/Program studi : **Administrasi Pablik**
Alamat : **Sossok II Kabupaten Endrekang**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 25 Januari 2021

Kepala Dinas,

Yorry R. Lesawengen

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP: 19750725 199412 1 001



PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 003 /SPK/III/2019

NOMOR : 001/YKK/III/2019

Antara

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, KABUPATEN TORAJA UTARA

Dengan

YAYASAN KE'TE' KESU'

TENTANG

PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI PENGELOLAAN/PENYELENGGARAAN TEMPAT REKREASI YAYASAN KE'TE' KESU'

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kelurahan Panta'nakan Lolo, Kecamatan Kesu'. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. Harli Patriatno, M.Si : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, berkedudukan di Jl.A.Yani No.62 A, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. Layuk Sarungallo : Ketua Yayasan Ke'te' Kesu' berkedudukan di Kelurahan Panta'nakan Lolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai

- mana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 22);
 9. Peraturan Bupati Toraja Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 65).
 10. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 56);

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kerjasama adalah :
PARA PIHAK telah bersepakat untuk membuat kerjasama sebagai dasar untuk melakukan pembagian hasil pungutan Pengelolaan Tempat Rekreasi dan Wisata, dalam suatu luasan tertentu.
- (2) Tujuan kerjasama adalah :
 - a. untuk menentukan tata cara, Pembagian hasil Pungutan terhadap Tempat Rekreasi dan Wisata; dan
 - b. sumber Pendapatan lain yang sah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek yang menjadi kerjasama PARA PIHAK adalah Tempat Rekreasi Budaya dan Perumahan Adat yang dikelola oleh **Yayasan Ke'te' Kesu'** sebagai objek wisata perumahan adat dan pekuburan;
- (2) Ruang Lingkup kerja sama :
 - a. Pungutan Tidak dapat di borongkan;
 - b. Pungutan dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi atau Dokumen lain yang di persamakan SKPD bagi wajib Retribusi yang menempati Tempat Rekreasi dan;
 - c. Bagi pengunjung yang mengunjungi tempat Rekreasi Budaya dan Perumahan Adat menggunakan karcis yang telah diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA); dan
 - d. Pungutan dilakukan oleh Petugas pada Tempat Rekreasi dan Wisata Alam

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. menerima Pembagian Hasil Pungutan Retribusi sesuai PERDA Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011 dan PERBUB Nomor 56 Tahun 2017;
- b. menerima laporan perkembangan Objek Wisata per semester dan tahunan serta laporan-laporan kegiatan yang diperlukan;
- c. membantu Pemerintah mendampingi tamu-tamu PEMDA jika diperlukan.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. mendapat Karcis Retribusi;
- b. mendapat pembagian hasil Pungutan Retribusi sesuai PERDA Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011 dan PERBUB No. 56 Tahun 2017;
- c. mendapatkan bantuan penataan/pemeliharaan berdasarkan program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. menyediakan tenaga yang bekerja di Objek Wisata;
- b. memberikan bantuan penataan/pemeliharaan;
- c. menyediakan karcis Retribusi yang telah di porporasi oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA);
- d. Pemerintah Daerah wajib mengunjungi Lokasi Objek Wisata sewaktu-waktu untuk memberikan penyuluhan/pengarahan dalam menata/mengelola Objek wisata dengan baik.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. menata dan memelihara Objek Wisata dengan baik, bersih dan indah agar bisa memberikan kepuasan bagi para wisatawan yang berkunjung;
- b. mengelola administrasi dengan baik dan teratur;
- c. menyiapkan tenaga/Guide yang menguasai Objek Wisata tersebut;
- d. menyiapkan tenaga pengamanan yang Profesional ;
- e. bersedia sewaktu-waktu mendampingi tamu apabila diperlukan;
- f. membuat laporan perkembangan Objek Wisata per semester dan tahunan serta laporan-laporan kegiatan yang diperlukan.
- g. Menjaga kebersihan diwilayah Objek Wisata.

BAB IV
TATA CARA PENYETORAN
Pasal 4

Petugas Pemungut melaksanakan :

- a. penyetoran hasil pungutan kepada bendahara Penerima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selambat-lambatnya tanggal 27 setiap bulan; dan
- b. penyetoran dilakukan pada kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap hari kerja.

BAB V
PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN
Pasal 5

- (1) Hasil Pungutan Retribusi di bagi antara Pemerintah Daerah dengan pemilik/pengelola/penyelenggara usaha tempat Rekreasi dan Wisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Pembagian Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang berlangsung secara permanen seperti objek-objek wisata yang lain diatur sebagai berikut:

- a. Mancanegara = Rp 30.000,-
- Pemerintah Daerah $40\% \times \text{Rp } 30.000,- = \text{Rp } 12.000,-$
 - Pemilik/Pengelola objek $60\% \times \text{Rp } 30.000,- = \text{Rp } 18.000,-$
- b. Dewasa/Umum/Wisnus = Rp 15.000,-
- Pemerintah Daerah $40\% \times \text{Rp } 15.000,- = \text{Rp } 6.000,-$
 - Pemilik/pengelola Objek $60\% \times \text{Rp } 15.000,- = \text{Rp } 9.000,-$
- c. Peneliti/Karyawisata, tamu Daerah = Rp 10.000,-
- Pemerintah Daerah $40\% \times \text{Rp } 10.000,- = \text{Rp } 4.000,-$
 - Pemilik/Pengelola Obyek $60\% \times \text{Rp } 10.000,- = \text{Rp } 6.000,-$
- d. Anak-anak/Siswa/Mahasiswa= Rp 5.000,-
- Pemerintah Daerah $40\% \times \text{Rp } 5.000,- = \text{Rp } 2000,-$
 - Pemilik/Pengelola Obyek $60\% \times \text{Rp } 5.000,- = \text{Rp } 3000,-$

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditanda tangani tanggal Satu Januari Dua Ribu Sembilan Belas dan tetap berlaku selama Ir. Harli Patriatno, M.Si. sebagai Kepala Dinas dan apabila terjadi pergantian Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama yang baru.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perselisihan antara PARA PIHAK, maka sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka diselesaikan menurut

ketentuan hukum yang berlaku, dan PARA PIHAK memilih domisili, hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Makale.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal di tandatangani, dan di buat dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai dan di tandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

LAYUK SARUNGALLO

IR.HARLI PATRIATNO,M.Si

Saksi – saksi :

1. Neti Palin,SH,MH ()
2. Jeni Sakka',SS,M.Si ()
3. Yusuf Laa Padang,SE ()

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 003 /PKS/I/2018

NOMOR : 001 /SL/I/2018

Antara

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, KABUPATEN TORAJA UTARA

Dengan

YAYASAN SINAR LEMPE

TENTANG

**PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI PENGELOLAAN/PENYELENGGARAAN
TEMPAT REKREASI YAYASAN SINAR LEMPE**

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Lembang, Kecamatan Awan.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. Harli Patriatno, M.Si : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, berkedudukan di Jl.A.Yani No.62 A, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. Alfred Madea, S.Pd : Ketua Yayasan Sinar Lempe berkedudukan di Benteng Mamullu, Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Toraja Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 65);

10. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 56).

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kerjasama adalah :

PARA PIHAK telah bersepakat untuk membuat kerjasama sebagai dasar untuk melakukan pembagian hasil pungutan Pengelolaan Tempat Rekreasi dan Wisata, dalam suatu luasan tertentu.

- (2) Tujuan kerjasama adalah :

- a. untuk menentukan tata cara, Pembagian hasil Pungutan terhadap Tempat Rekreasi dan Wisata; dan
- b. sumber Pendapatan lain yang sah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 2

- (1) Objek yang menjadi kerjasama PARA PIHAK adalah Tempat Rekreasi Parawisata yang dikelola oleh **Yayasan Sinar Lempe**.

- (2) Ruang Lingkup kerja sama :

- a. Pungutan Tidak dapat di borongkan;
- b. Pungutan dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi atau Dokumen lain yang di persamakan SKPD bagi wajib Retribusi yang menempati Tempat Rekreasi dan;
- c. Bagi pengunjung yang mengunjungi tempat Rekreasi Budaya dan Perumahan Adat menggunakan karcis yang telah diporporasi oleh

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); dan
- d. Pungutan dilakukan oleh Petugas pada Tempat Rekreasi dan Wisata Alam.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. menerima Pembagian Hasil Pungutan Retribusi sesuai PERDA Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011;
- b. menerima laporan perkembangan Objek Wisata per semester dan tahunan serta laporan-laporan kegiatan yang diperlukan;
- c. membantu Pemerintah mendampingi tamu-tamu PEMDA jika diperlukan.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. menyediakan tenaga yang bekerja di Objek Wisata;
- b. memberikan bantuan penataan/pemeliharaan;
- c. menyediakan karcis Retribusi yang telah di porporasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- d. Pemerintah Daerah wajib mengunjungi Lokasi Objek Wisata sewaktu-waktu untuk memberikan penyuluhan/pengarahan dalam menata/mengelola Objek wisata dengan baik.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. mendapatkan bantuan tenaga yang bekerja di objek wisata;
- b. mendapatkan bantuan penataan/pemeliharaan berdasarkan program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. mendapat Karcis Retribusi;
- d. mendapat pembagian hasil Pungutan Retribusi sesuai PERDA Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. menata dan memelihara Objek Wisata dengan baik, bersih dan indah agar bisa memberikan kepuasan bagi para wisatawan yang berkunjung;
- b. mengelola administrasi dengan baik dan teratur;
- c. menyiapkan tenaga/Guide yang menguasai Objek Wisata tersebut;
- d. menyiapkan tenaga pengamanan yang Profesional ;
- e. bersedia sewaktu-waktu mendampingi tamu apabila diperlukan;
- f. membuat laporan perkembangan Objek Wisata per semester dan tahunan serta laporan-laporan kegiatan yang diperlukan.
- g. menjaga kebersihan diwilayah Objek Wisata.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 4

Petugas Pemungut melaksanakan :

- a. penyetoran hasil pungutan kepada bendahara Penerima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selambat-lambatnya tanggal 27 setiap bulan; dan
- b. penyetoran dilakukan pada kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap hari kerja.

BAB V

PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Hasil Pungutan Retribusi di bagi antara Pemerintah Daerah dengan pemilik/pengelola/penyelenggara usaha tempat Rekreasi dan Wisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Pembagian Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang berlangsung secara permanen seperti objek-objek wisata yang lain diatur sebagai berikut:

- a. Mancanegara = Rp 30.000,-
 - Pemerintah Daerah $40\% \times \text{Rp } 30.000,- = \text{Rp } 12.000,-$
 - Pemilik/Pengelola objek $60\% \times \text{Rp } 30.000,- = \text{Rp } 18.000,-$

- b. Dewasa/Umum/Wisnus = Rp 15.000,-
 - Pemerintah Daerah $40\% \times \text{Rp } 15.000,- = \text{Rp } 6.000,-$
 - Pemilik/pengelolaObjek $60\% \times \text{Rp } 15.000,- = \text{Rp } 9.000,-$

- c. Peneliti/Karyawisata, tamu Daerah = Rp 10.000,-
 - Pemerintah Daerah $40\% \times \text{Rp } 10.000,- = \text{Rp } 4.000,-$
 - Pemilik/PengelolaObyek $60\% \times \text{Rp } 10.000,- = \text{Rp } 6.000,-$

- d. Anak-anak/Siswa/Mahasiswa= Rp 5.000,-
 - Pemerintah Daerah $40\% \times \text{Rp } 5.000,- = \text{Rp } 2000,-$
 - Pemilik/PengelolaObyek $60\% \times \text{Rp } 5.000,- = \text{Rp } 3000,-$

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditanda tangani tanggal Satu Januari Dua Ribu Sembilan Belas dan tetap berlaku selama Ir. Harli Patriatno, M.Si. sebagai Kepala Dinas dan apabila terjadi pergantian Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama yang baru.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perselisihan antara PARA PIHAK, maka sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka diselesaikan menurut

ketentuan hukum yang berlaku, dan PARA PIHAK memilih domisili, hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Makale.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal di tandatangani, dan di buat dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai dan di tandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ALFRED MEDEA, S.Pd

Ir.HARLI PATRIATNO,M.Si

Saksi – saksi :

1. Neti Palin,SH,MH ()
2. Jeni Sakka',SS,M.Si ()
3. Yusuf Laa Padang,SE ()